

LEGISLASI HUKUM KEWARISAN ISLAM MENUJU HUKUM NASIONAL: ANALISIS NILAI-NILAI KEADILAN DALAM MASYARAKAT BACUKIKI PAREPARE

ISLAMIC INHERITANCE LEGISLATION TOWARD THE NATIONAL LAW: THE ANALYSIS OF JUSTICE VALUES IN BACUKIKI PAREPARE SOCIETY

Fikri, Andi Bahri, dan Budiman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare
e-mail: fikristainpare@gmail.com

Submitted: Mar 05, 2017; Reviewed: April 20, 2017; Accepted: Mei 28, 2017

Abstract: *This research about Islamic law is as the applicable and acceptable law in Indonesian society. Islamic law placed inheritance law to regulated directly with the problems of socio-cultural in community, using the theological normative, juridical and sociological approach. However, the Islamic inheritance law still regulated in the Instruction President Number 1, 1991 on KHI. The enforcement of KHI has not given satisfaction among Muslims including Islamic jurists. It caused the existence of KHI was not placed in the hierarchy of legislation Indonesia. Nowadays, the spirit of Islamic Indonesian society in order that the Islamic inheritance law will be legislated as well as marriage law. Even though, when the application of the Islamic inheritance law in the form of legislation as national law, the principle of justice should be Implemented in human life, family and society, even nation life.*

Keywords: *Legislation, Islamic inheritance law, Justice, KHI.*

Abstrak: *Penelitian ini tentang hukum Islam dalam masyarakat Indonesia adalah hukum bersifat applicable and acceptable. Hukum Islam telah menempatkan hukum kewarisan untuk megatur langsung dengan problematika sosial masyarakat, dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis and sosiologis. Namun demikian, hukum kewarisan yang berlaku, hingga saat ini masih diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI. Pemberlakuan KHI belum memberikan kepuasan di kalangan umat Islam termasuk para ahli hukum Islam. Hal itu disebabkan, eksistensi KHI tidak berada dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dewasa ini, semangat masyarakat Islam Indonesia agar hukum kewarisan Islam dilegislati dalam bentuk undang-undang seperti hukum perkawinan. Dengan demikian, penerapan hukum kewarisan Islam dalam bentuk undang-undang sebagai hukum nasional, prinsip keadilan diimplementasikan dalam setiap kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa.*

Kata Kunci: *Legislasi, Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, KHI*

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai hukum Tuhan bersifat kokoh dan tidak mudah larut dengan perkembangan zaman. Hukum Islam sebagai hukum yang diperuntukkan bagi manusia bersifat fleksibel, elastis dan dinamis dalam konteks menerima segala tuntutan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh kehilangan jati dirinya ketika mengikuti perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat.¹

Sebagai hukum Tuhan, hukum Islam selalu bersumber pada wahyu Tuhan. Akan tetapi, jumlah wahyu Tuhan bersifat terbatas, sementara perubahan sosial masyarakat tidak pernah ada batasnya. Demikian keberadaan hukum Islam diharapkan dapat berfungsi untuk menjembatani antara wahyu dan realitas masyarakat agar tidak terjadi kehampaan dalam kekosongan hukum. Realitas harus selalu bersambung dan tunduk pada wahyu dan wahyu tidak boleh asing dari realitas.²

Pemberlakuan hukum Islam menunjukkan dengan jelas kecenderungan umat Islam Indonesia untuk kembali keidentitas dirinya sebagai seorang muslim dengan menaati dan melaksanakan hukum Islam secara totalitas. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berurat akar dalam sosial budaya masyarakat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam, sehingga terkesan tidak kaku atau statis pada setiap perkembangan tempat dan keadaan. Kenda-

tipun hukum Islam tergolong otonom (karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya), dalam tataran implementasi hukum Islam sangat *applicable and acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, menjadi kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*) yang mampu *vis a vis* hukum positif negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.³

Diakui bahwa hukum Islam sebagai hukum *applicable and acceptable*, namun pada saat bersamaan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini telah diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI terutama daya berlakunya, masih belum mempresentasikan kepuasan di kalangan umat Islam pada umumnya dan khususnya para ahli hukum Islam. Hal tersebut dimungkinkan sebab eksistensi Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI tidak berada dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia setelah UUD 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda) perpektif UU RI. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

KHI dapat dinyatakan hukum tidak tertulis dan bukan hukum tertulis perspektif tata hukum nasional Indonesia. KHI yang mengatur hukum kewarisan Islam dianggap masih sangat lemah daya berlakunya dan dapat dipandang sebelah mata, kemungkinan eksistensinya dapat digugat oleh para pihak dalam tata hukum nasional. Keberadaan KHI dalam tata hukum nasional memunculkan banyak

1 Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Tufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 66. Lihat Pula Fikri, *Hukum Perdata Islam, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: Trust Media, 2015), 1.

2 Ibid.

3 Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam, tekstual dan Kontekstual* (Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska Pekanbaru, 2008), 55.

keraguan bagi praktisi hukum Islam, menghendaki agar legal substansi dalam arti yuridis formal hukum kewarisan Islam segera diberlakukan dalam peraturan undang-undangan. Berdasarkan latar belakang penelitian itu, pokok permasalahan adalah bagaimana legislasi hukum kewarisan Islam menuju hukum nasional: analisis nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Bacukiki Parepare?.”, Dengan begitu, maka rumusan sub pokok permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu; Bagaimana menggagas legislasi hukum kewarisan Islam menuju hukum Nasional?; Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara kewarisan masyarakat Bacukiki Parepare?; Bagaimana implementasi nilai-nilai keadilan dalam kewarisan masyarakat Bacukiki Parepare?.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-analitis kritis yang dilakukan untuk menjelaskan legislasi hukum kewarisan Islam menuju hukum nasional dengan menemukan implementasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Bacukiki Parepare tentang pembagian harta warisan. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Bacukiki Parepare dan hakim pengadilan agama sebagai informan. Penelitian ini telah dikaji dengan menggunakan pendekatan, yaitu; pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis formal, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya penelitian ini, dikonstruksi melalui teori keadilan sebagai *grand theory*, teori otoritas sebagai *middle theory*, dan teori perubahan hukum dan sosial sebagai *applied theory*.

Data yang sesuai dengan konsep dan

teori legislasi hukum kewarisan Islam dijadikan sebagai data primer. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini dapat pula bersumber dari fakta-fakta (realitas) yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Bacukiki Parepare yang diperoleh melalui pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah pengumpulan bahan pustaka, yakni studi kepustakaan dengan mencari dan mengkaji al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui wawancara yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah tokoh masyarakat Kecamatan Bacukiki dan para hakim Pengadilan Agama Parepare. Oleh karena itu, peneliti menkonstruksi pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman (*guidance*) wawancara sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah dari hasil wawancara.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Selanjutnya, data dikonstruksi berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran konsep legislasi hukum kewarisan Islam menuju hukum nasional.

Menggagas Legislasi Hukum Kewarisan Islam Menuju Hukum Nasional

Sebelum hukum kolonial Belanda, hukum yang berlaku di wilayah Nusantara adalah hukum adat⁴ dan hukum Islam. Lalu dengan

4 Istilah hukum adat sebenarnya adalah strategi politik pemerintah Kolonial Belanda bertujuan untuk melemahkan kedudukan hukum Islam

perkembangannya agama Islam, hukum Islam sebagai hukum berhubungan dengan keyakinan agama mendapat tempat tersendiri dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Kemudian Pasal 134 ayat 2 Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) berdasarkan teori *reseptie* hanya bersedia mengakui hukum Islam bila telah menjadi hukum Adat. Terlepas dari teori ini hukum Islam dalam kenyataan sejarah telah menyatu dengan budaya hukum bangsa Indonesia.⁵

Hukum Islam di Indonesia dilihat dari segi daya berlakunya, yaitu; (1) secara yuridis normatif, (2) secara yuridis formal. Hukum Islam secara yuridis normatif merupakan bagian hukum yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan dimaksud tergantung kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif dalam pelaksanaannya adalah ibadah shalat puasa, zakat dan haji. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Sedangkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal adalah bagian hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan (telah diundangkan dan dikompilasikan), hukum kewarisan (yang telah dikompilasikan), hukum wakaf dan hukum zakat (telah diundangkan). Penegakkan hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum positif itu, sejak

yang telah terlanjur mendapatkan tempat secara yuridis formal.

5 Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yasri, 1989), 76-77.

tahun 1882 didirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.⁶

Bagian hukum Islam yang mengatur hukum kewarisan, memiliki kedudukan dari sisi kesejarahan yang sangat kuat secara yuridis formal yang bersamaan dengan didirikannya dengan Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam *Staatblad Tahun 1882* nomor 152. Berkaitan dengan *Staatblad Tahun 1882* nomor 152 yang diberlakukan oleh pemerintahan Belanda, kuat dugaan hukum kewarisan tidak terbantahkan untuk menjadi hukum nasional dalam tata hukum Indonesia. Hukum kewarisan yang berlaku di Pengadilan Agama yang pada saat itu disebut *priesteraad* adalah bersumber dari hukum Islam.

Sebaliknya, pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan mengadili perkara waris diberikan kepada pengadilan untuk diselesaikan menurut hukum adat. Peraturan ini dimuat dalam *Staatblad 1937* Nomor 116 dan 610. Peraturan ini menutup peluang bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkara waris menurut hukum Islam di peradilan. Kebijakan ini sengaja dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendorong penggunaan hukum adat yang berlaku sebelum masuknya Islam serta mengurangi bahkan menutup peluang bagi berlakunya hukum Islam, termasuk dalam hal hukum waris, kecuali jika sudah disesuaikan dengan hukum adat.⁷

Pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan yang membatasi aktivitas yang mampu memperdalam keyakinan beragama

6 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), 6.

7 Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Manahij* VII, No.1, (2013): 55.

dengan cara menerapkan sistem politik dan ekonomi yang membatasi kewenangan pemerintah lokal. Kebijakan yang menekankan pentingnya keseragaman dan persatuan masyarakat membuat individu-individu penduduk kesulitan untuk menjalankan ajaran Islam dalam bidang sosial yang kadang-kadang berlawanan dengan adat. Dalam situasi yang demikian, Islam boleh dilaksanakan selama dapat berdampingan dengan hukum adat. Hukum Islam hampir tidak mendapat pertentangan dalam hal-hal yang berkaitan masalah perkawinan, khitan dan pemakaman. Akan tetapi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keputusan hukum yang bertentangan dengan hukum adat, maka hukum Islam lebih sering mendapat perlawanan daripada diterima. Di antara perkara sering mendapat pertentangan adalah hukum waris dan urusan tanah. Tidak mengherankan jika dalam dua bidang ini, hukum Islam memperoleh kemajuan yang tidak menggembirakan jika dibandingkan dengan bidang lainnya.⁸

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, syarat dan dasar berlakunya hukum Islam dan hukum agama-agama yang lain adalah UUD 1945 (sebelum diamandemen) Pasal 29 ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 29 ayat 1 dalam UUD 1945 itu, menurut seorang praktisi pada dasarnya mengandung tiga muatan makna, yaitu;

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

2. Negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.⁹

Mendalami landasan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1, membuka ruang denyut gerak dinamik hukum Islam pada setiap bagian hukum yang terdapat di dalamnya untuk dibuatkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dipahami dari hasil pemikiran praktisi hukum pada poin 2 (dua) tersebut bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, peluang hukum kewarisan Islam untuk dibuatkan peraturan undang-undangan menjadi kewajiban negara.

Menyikapi konteks kekinian, kenyataan hukum kewarisan di negara Republik Indonesia, belum ditetapkan sebagai pedoman (*guidance*) secara nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum kewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum kewarisan yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum Perdata Eropa atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Mestinya Indonesia sebagai negara yang sudah lama merdeka telah memiliki hukum kewarisan

⁸ Ibid.

⁹ Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, 77 dalam Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan* (Jakarta: Mizan, 1997), 28.

yang berlaku secara nasional sebagaimana halnya dengan dinamisasi dan elastisitas berlakunya hukum perkawinan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 yang berdasarkan hukum agama yakni hukum Islam, yang sesuai dengan falsafah, cita-cita hidup bangsa Indonesia dalam ideologi Pancasila. Hal itu tidak dapat dielakkan jika bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, mencita-citakan wujud riil hukum kewarisan sebagai hukum positif (*ius constitutum*) dalam bentuk peraturan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

Senada dengan hal itu, menurut teori legislasi sebagaimana dikemukakan oleh Peter Noll dan Jeremy Bentham (1748-1832), menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik dan dapat saling berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Teori ini mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Teori ini juga meyakini bahwa proses “via negara” dalam legislasi tidak semata-mata dibawa dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam badan legislatif, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan dan tafsir-tafsir yang mengerubuti badan legislatif ataupun aktor-aktornya, untuk dipilah-pilah mana yang didorong “via negara” dan mana yang tidak. Artinya, pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, sebagaimana digambarkan oleh Montesquieu, serta tidak dapat lagi menklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik.¹⁰

Selanjutnya, dalam upaya penegakan

hukum dan keadilan diperlukan 4 (empat) unsur penting, yaitu: *pertama*, aparat penegak hukum (hakim) yang benar-benar adil dan mandiri; *kedua*, adanya aturan hukum (baik formil maupun materiil)-KHI termasuk perangkat hukum materiil yang dipersiapkan untuk menjadi rujukan para hakim pada Pengadilan Agama, sangat disayangkan perjuangan pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama (sekarang menjadi Kementerian Agama) selama 8 (delapan) tahun sejak Tahun 1983 sampai 1991, tidak berhasil menjadikan KHI sebagai undang-undang dan hanya diberi wadah inpres; *ketiga* kesadaran hukum masyarakat, masyarakat harus mendapat pengayoman dan pelayanan hukum sebagaimana mestinya sehingga tidak membawa dampak main hakim sendiri dan tidak taat hukum; *keempat*, terpenuhinya sarana dan prasarana bagi pelayanan hukum, penegakan hukum, dan keadilan.¹¹

Berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan, melihat kenyataan di Indonesia, setelah era reformasi bergulir kekuatan *status quo* masih mendominasi sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan termasuk dalam penegakan hukum. Keterpurukan hukum di Indonesia sangat menghambat dalam penegakan hukum yang meliputi tiga sistem hukum yakni *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*.¹²

Problematika hukum kewarisan Islam adalah merupakan fenomena aktual yang patut diseriusi dan ditindaklanjutinya keberadaannya, agar hukum itu dapat teraktualisasi secara nasional dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Di samping itu, akibat kerumitan dalam memahami fikih

10 Lihat Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2011), 142-143.

11 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Kementerian Agama, 2011), 49.

12 Ibid, 50-51.

waris, telah menjadi kegelisahan umat Islam untuk berada dalam satu pandangan mengenai hukum waris yang seragam. Kondisi itu dapat menimbulkan beberapa konflik atau perselisihan antar keluarga, yaitu sulit mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat sepanjang masih diliputi oleh sistem pembagian harta kewarisan yang bersumber dari hukum adat.

Oleh karena itu, perlu ada komitmen dan pembaruan hukum kewarisan Islam mengarah pada satu kesatuan sebagai bentuk keseragaman dalam masyarakat Islam Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa KHI sebagai hukum tidak tertulis yang diberlakukan, dijadikan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum,¹³ masih sangat lemah kedudukannya dalam hierarki tata hukum peraturan perundang-undangan Indonesia yang sewaktu-waktu dapat digugat dengan eksistensinya. Ada kesadaran dan semangat baru para ahli hukum Islam agar KHI ditingkatkan yakni mengganti kedudukannya dari Instruksi Presiden (Inpres) menjadi peraturan perundang-undangan.

Diyakini bahwa apabila hukum kewarisan Islam dalam KHI yang menjadi rujukan oleh beberapa hakim dalam lingkungan Peradilan Agama ditingkatkan statusnya menjadi peraturan perundang-undangan, maka akan membawa angin segar umat Islam dalam penyelesaian permasalahan hukum kekeluargaan. Di sisi lain, upaya itu mengembalikan kewibawaan hukum kewarisan Islam sebagai pilihan utama setiap masyarakat di Indonesia di mana pun dalam ber hukum tentang pembagian harta warisan khususnya dalam

mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Masyarakat Bacukiki

Peradilan adalah salah satu pranata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tersebut.¹⁴ Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Parepare didasarkan dalam UU RI. No.7 Tahun 1989,¹⁵ undang-undang itu diamandemen UU RI. No. 3 Tahun 2006¹⁶ kemudian diamandemen lagi UU RI. No. 50 Tahun 2009.¹⁷

Keberadaan pengadilan di dalam kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Kebutuhan masyarakat atas pengadilan menjadi tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan, sehingga setiap putusannya bersifat mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain pengadilan merupakan suatu institusi hukum, juga sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, tentu saja pengadilan tidak dapat dilihat sebagai institusi yang berdiri sendiri dan bekerja secara otonom saja, akan tetapi senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pengadilan dalam masyarakat adalah institusi yang berakar dalam budaya dan sosial.

Peradilan Agama sebelumnya adalah

13 "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali," Ali Rajai, 24 Nopember 2014, <http://www.kewarisan.com.html>.

14 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997), 36.

15 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.

16 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006.

17 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.

salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khususnya lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.¹⁸ Akan tetapi setelah UUD 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 dan berlaku UU RI. No.35 tahun 1999, UU RI. No. 4 tahun 2004 dan UU RI. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama tidak tepat lagi jika dikatakan sebagai peradilan khusus sebab kedudukannya telah setara dengan lingkungan peradilan lainnya.

Berdasarkan dengan UU RI. No.7 Tahun 1989 dapat diakhiri keanekaragaman Peradilan Agama sebagai akibat dari politik hukum pemerintah kolonial, sekaligus memantapkan khasanah di bidang hukum khusus dan melestarikan yang selanjutnya memantapkan kehendak sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang beragama Islam dapat menggunakan Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga.¹⁹

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut hukum Islam. Dirangkaikan-

nya kata-kata *Peradilan Islam* dengan *di Indonesia* adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidak mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam yang limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.²⁰

Sebagai peradilan keluarga yaitu peradilan menangani beberapa perkara di bidang hukum keluarga, tentu jangkauan kompetensinya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi para hakim, harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.²¹

Peradilan Agama harus diarahkan kepada penyelesaian beberapa perkara dengan cara yang tidak atau sedikit mungkin menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada para anggota keluarga yang mencari keadilan. Peradilan Agama harus diarahkan menjadi lembaga preventif bagi kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa keluarga.²²

Peradilan Agama dari segi kelembagaan sosial telah berkembang dengan baik, meskipun dari sejarah awal pembentukannya mengalami beberapa tantangan. Hakim Peradilan Agama dari sejak awal adalah para penghulu yakni orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan dari beberapa masalah keagamaan dalam masyarakat Islam. Peradilan Agama selama ini lebih dirasakan masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertugas pengayomi dan memberikan rasa keadilan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan penyelesaian perkara secara agama Islam.

Hakim Peradilan Agama memiliki tugas

18 A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia, Gemuruhnya Politik (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

19 Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 125.

20 A. Basiq Djalil, Op.Cit., 10.

21 Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 95.

22 Busthanul Arifin, Op.Cit, 95.

mulia dengan kompetensinya melaksanakan dan menunaikan hukum Allah, yaitu memberikan hak kepada yang patut secara *syar'i* untuk diterimanya, mencegah dalam konteks itu adalah seorang hakim melalui pengadilan berkewajiban mencegah dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga *the rule of law* dapat dijalankan. Hakim bertugas menghalangi orang untuk berbuat kesewenang-wenangan atau kezaliman pihak-pihak tertentu kepada orang lain.²³

Hakim memproses dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan tidak bersikap kaku, statis ataupun konservatif, mesti bertindak sebagai mujtahid dalam menemukan hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Hakim wajib memahami perkara-perkara yang berkembang dalam persidangan agar putusannya dapat diterima dan menjadi sumber penegakkan keadilan. Otoritas dan kemampuan hakim hakim Peradilan Agama yang dimiliki, bukan yang bersifat statis dan destruktif. Akan tetapi, bersifat dinamis dan kompleks dalam menuntut kemampuan dan pemahaman tajam dengan kapabilitas tidak diragukan.

Seorang hakim seharusnya mempunyai kualifikasi tertentu dan syarat-syarat minimal, yaitu memiliki pengetahuan tentang *istinbat tabiqi* dan menerapkan produk hukum *syar'i* yang berasal dari al-Qur'an, sunah, ijma, kiyas, hasil-hasil ijtihad yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani dan mengetahui adat kebiasaan masyarakat. Hakim dapat menentukan sikap, bukti mana dan argumentasi yang kuat di antara bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim mengetahui

dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan putusan. Memiliki persyaratan minimal, hakim akan bersikap dinamis dan tidak bersifat kaku, selain itu hakim mesti memiliki persyaratan dan ilmu lainnya sebagai pendukung terwujudnya peradilan yang sempurna.²⁴

Usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman mewujudkan dengan kemandirian lembaga yudikatif, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan beberapa perubahan terhadap UU RI. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman, diamandemen dengan UU RI. No. 35 Tahun 1999. Konsekuensi diundangkannya UU RI. No. 35 Tahun 1999, diletak kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan itu terkenal istilah kebijakan satu atap (*one roof system*).²⁵

Kaitannya dengan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama terdapat dua alasan menerima dan memutus perkara pembagian harta warisan, yaitu (1) berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum, dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). (2) pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran *teleologis* (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak *stagnan*,

23 Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000), 30.

24 Ibid, 31-32.

25 Jaenal Aripin, *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Agama* (Jakarta: Kenca, 2008), 9-10.

melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).²⁶

Menurut sosiologi hukum,²⁷ dikenal istilah *the maturity of law* atau hukum yang matang yaitu hukum yang benar-benar efektif sebagai busana masyarakat (*clothesbody of society*), yang bersifat praktis, rasional dan aktual sehingga dapat menjembatani dinamika nilai kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, tanpa terbelenggu formalistik melaksanakan suatu peraturan. Kalau perlu, dibutuhkan adanya keberanian untuk melakukan *contra legem* untuk menghadapi peraturan atau ketentuan yang kurang logis.²⁸

Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat lantaran tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan (penekanannya memberikan titik perhatian hukum kewarisan Islam) untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum “dalam catatan negara Indonesia belum memiliki undang-undang tentang Hukum Kewarisan Islam,” maka dengan mengalaskan pada ajaran Cicero *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum), maka kekosongan hukum pun dipandang tidak pernah ada, dengan *reasoning* setiap masyarakat mempunyai meka-

nisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila *hukum resmi* tidak memadai atau tidak ada.

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat *sociological-empirical*²⁹ yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan melainkan juga membaca *kenyataan* yang terjadi dalam masyarakat sehingga keduanya dapat diintegrasikan dalam satu kesatuan. Berangkat dari situ akan timbul suatu kreatifitas, inovasi serta progressitas yang melahirkan konstruksi hukum.³⁰

Padahal dalam UU RI. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat 1 berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”³¹ Masalah hakim dan kewajibannya diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU RI. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai amandemen dari undang-undang tersebut. Kemudian UU RI. No. 4 Tahun 2004 diamandemen lagi dengan UU RI. No. 48 Tahun 2009 tidak lagi disebutkan hakim dan kewajibannya, sehingga kedua pasal tersebut ditambah dan sedikit berbeda redaksinya dengan Pasal 5 ayat 1 UU RI. No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

26 “Kepastian Hukum (*Recht Szenkerheid*) ‘Itsbat nikah,” Endang Ali Ma’sum, akses 19 Nopember 2013, <http://www.google.com/search?hl=in&redirese=&source.html>.

27 Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2006), 194.

28 “Kepastian Hukum (*Recht Szenkerheid*) ‘Itsbat nikah,” Endang Ali Ma’sum, akses 19 Nopember 2013, <http://www.google.com/search?hl=in&redirese=&source.html>.

29 Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), 7-8.

30 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 127.

31 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 27 ayat 1.

hidup dalam masyarakat.”³²

Dengan demikian, sangat keliru jika membatasi kebebasan hakim menemukan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ajaran hukum bebas yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam mengambil keputusan. Hakim dapat menentukan putusan tanpa harus terikat pada undang-undang. Indonesia sebagai negara yang mengikuti ajaran hukum bebas berarti memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan untuk dijadikan dasar mengambil keputusan.

Pengadilan dalam hal ini diartikan bukan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan peradilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang memohon keadilan atau apa yang menjadi haknya dan hukumnya. Hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan apa haknya atau apa hukumnya selalu digunakan dan didasarkan hukum yang berlaku, yang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaati hukum materiil dengan putusan.³³ Produk hukum ini bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara.³⁴

Putusan peradilan selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu. Oleh karena itu,

diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* (menghukum) dan bersifat *constitutoir* (menciptakan). Menurut A. Mukti Arto sebagaimana yang dikutip oleh Erfaniah Zuhriah bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituang dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Kemudian dalam pandangan Gumala Dewi, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Setiap putusan yang lahir di pengadilan itu karena ada sengketa atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Tentu saja, agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri, perkara yang ada tidak boleh diselesaikan secara sepihak bagi yang berperkara, tetapi boleh diselesaikan perkara itu secara kekeluargaan di hadapan pemerintah setempat. Akan tetapi, apabila upaya ini tidak berhasil menciptakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, maka perkara tersebut di bawa ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Mengenai putusan pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, jika perlu dapat dilaksanakan dengan upaya paksa, sehingga masyarakat harus tunduk dan taat atas putusan hakim di pengadilan.

Oleh karena itu, meskipun ada perkara pembagian harta warisan yang menjadi tugas Pengadilan Agama Parepare (konteksnya adalah dalam masyarakat Watang Bacukiki dan Lumpu'E terdapat sejumlah sengketa dalam pembagian harta warisan yang diajukan ke pengadilan),³⁵ tetapi akselerasinya tidak

32 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5.

33 E.K.M Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun k-70 Prof. Dr. T.O Ihromi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 131.

34 Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 158.

35 Wawancara dengan Samsul, *Warga Masyarakat Bacukiki di Kelurahan Lumpu'E dan Watang Bacukiki*, 18 Nopember 2014.

sebanding dengan perkara perceraian dalam cerai talak dan cerai gugat. Hal itu terjadi dengan alasan bahwa harta warisan dibagi dalam waktu cukup lama dengan tidak ditentukan batas waktunya. Pada sisi lainnya, ada juga kasus dari salah seorang di antara ahli waris bertindak monopoli dalam menguasai harta warisan.

Berbeda halnya masyarakat Bacukiki yang berdomisili di kelurahan Lemoe, kelurahan Lompoe dan Galung Maloang tidak ada sengketa atau akan menjadi perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Parepare.³⁶ Pelaksanaan hukum kewarisan pada masyarakat tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dari beberapa kelurahan tersebut melaksanakan pembagian harta warisan dalam waktu seketika. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para hakim di Pengadilan Agama Parepare bahwa salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya konflik atau sengketa di masyarakat terhadap pembagian harta warisan, seharusnya dibagi seketika atau dalam waktu tidak terlalu lama pada saat pewaris meninggal dunia. Harta warisan tidak boleh dibiarkan untuk dikuasai oleh hanya seorang saja dari ahli waris dalam waktu sangat lama yang berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga yang satu dengan keluarga lainnya.

Implementasi Nilai-nilai Keadilan dalam Kewarisan Masyarakat Bacukiki

Implementasi hukum kewarisan Islam adalah merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dalam bentuk

hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia termasuk dalam masyarakat Bacukiki Parepare. Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, apabila seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris, tentunya harta peninggalan tersebut harus berpindah kepada ahli waris yang ada, maka hukum dapat memindahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris berdasarkan bagian-bagian yang berlaku. Konsep itu telah terimplementasi dalam penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat Bacukiki Parepare.

Hukum Islam sebagai implementasi pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Bacukiki Parepare mutlak ditetapkan untuk mengatur harta pusaka dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tentunya masyarakat Bacukiki Parepare dalam menerapkan hukum Islam khususnya menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan memiliki komitmen sebagai bentuk perwujudan tujuan hukum dengan tidak mendiskriminasikan pembagian hak-hak ahli waris, memberi rasa nyaman dan aman, menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Akan tetapi, aktualisasi hukum Islam dalam konteks hukum kewarisan dilaksanakan secara individual dan sendiri-sendiri dalam suatu lingkungan keluarga. Desakan adanya semangat dalam masyarakat untuk menerapkan secara totalitas hukum waris Islam dalam skala nasional menjadi harapan oleh masyarakat termasuk masyarakat Bacukiki. Banyak kasus di Pengadilan Agama Parepare, meskipun bukan berasal dari masyarakat Bacukiki kaitannya dengan pembagian harta warisan dapat diminimalisir konflik, jika hukum waris berlaku mengikat, didukung oleh sebuah regulasi yang kuat dalam bentuk pera-

36 Wawancara dengan Sunarti, Rusmin dan Nur'Aeni, Warga Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe dan Kelurahan Galung Maloang, 20 Nopember 2014.

turan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, kesadaran umat Islam dari kalangan ahli hukum Islam tentang perwujudan hukum kewarisan dalam bentuk undang-undang, mestinya mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mengusulkan kepada DPR sebagai lembaga yang memegang kekuasaan legislatif untuk membahas dalam RUU tentang Hukum Kewarisan Islam yang diatur dalam KHI. Upaya itu mutlak dilakukan agar dapat mengokohkan dan mempertajam pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum waris Islam dalam mentransformasi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Dengan begitu, hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar dalam merespon tuntutan dan semangat masyarakat termasuk masyarakat Bacukiki Parepare, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum.

Sebagaimana dibahasakan oleh Ahmad Rofiq bahwa pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda, tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapat kan harta warisan tersebut. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini.³⁷

Sejauh hal itu, terjadinya perselisihan atau konflik yang kadang-kadang berakhir dengan pembunuhan tentang harta warisan itu, diakibatkan mekanisme pembagian warisan yang tidak proporsional. Pembagian harta warisan tidak dilakukan dalam waktu seketika, sehingga hukum waris Islam dianggap sulit penerapannya dalam masyarakat.

Padahal Allah swt. memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan dengan tidakmelaksanakan pembagian harta warisan seadil-adilnya.³⁸ Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisaa' (4): 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa yang taat pada (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, niscaya Allah akan memasukannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka (akan) kekal di dalamnya. Dan yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, Niscaya Allah akan memasukannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan.”³⁹

Interpretasi dari ayat tersebut ditemukan dengan hukum-hukum Allah dalam kaitannya dengan penentuan para ahli waris, mekanisme pembagian warisan serta bagian masing-masing ahli waris yang merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan berdasarkan ketentuan *syar'iyah*. Selain itu, ancaman bagi yang melanggar ketentuan hukum-hukum Allah dan sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga. Sebagaimana juga hadis Rasulullah saw yang artinya: “Barang siapa yang tidak menerap-

37 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), 356.

38 Mahmud Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 5.

39 An-Nisaa' (4):13-14.

kan hukum waris yang telah diatur Allah swt, maka tidak akan mendapat warisan surga.” (Muttafaqun Alaihi).

Pemikiran kritis dalam pembagian harta warisan seketika itu agar asas individual yakni harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang meninggal dunia, dibagi secara individual langsung kepada masing-masing individu. Selanjutnya, agar terimplemetasi nilai-nilai keadilan yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Nilai keadilan mengandung pula interpretasi bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antar hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Bacukiki Kota Parepare.

Penutup

KHI sebagai hukum tidak tertulis yang diberlakukan, dijadikan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum, masih sangat lemah kedudukannya dalam hierarki tata hukum peraturan perundang-undangan Indonesia yang sewaktu-waktu dapat digugat dengan eksistensinya. Oleh karena itu, ada kesadaran dan semangat baru para ahli hukum Islam agar KHI ditingkatkan yakni mengganti kedudukannya dari Instruksi Presiden (Inpres) menjadi peraturan perundang-undangan. Diyakini bahwa apabila hukum kewarisan Islam dalam KHI yang menjadi rujukan oleh beberapa hakim dalam lingkungan Peradilan Agama ditingkatkan statusnya menjadi peraturan perundang-undangan, maka akan menjadi pilihan utama setiap masyarakat di Indonesia dalam

berhukum tentang pembagian harta warisan khususnya dalam menegakan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Peran hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa pembagian harta warisan masyarakat Bacukiki Kota Parepare menunjukkan bahwa dalam masalah harta warisan hendaknya dibagi dalam waktu seketika atau tidak terlalu pada saat pewaris meninggal dunia. Harta warisan tidak boleh dibiarkan berada dalam penguasaan hanya seorang ahli waris saja dalam waktu sangat lama, mengakibatkan harta warisan itu tidak dibagi. Hal itu penting, untuk menumbuhkan dan membangun kesadaran yakni semangat masyarakat untuk menerapkan secara totalitas hukum kewarisan Islam.

Konstruksi nilai-nilai keadilan pembagian harta warisan masyarakat Bacukiki Parepare memberikan titik terang jika dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan memiliki komitmen yang kuat sebagai bentuk transformasi tujuan hukum dengan tidak mendiskriminasikan pembagian hak-hak ahli waris, memberi rasa nyaman dan aman, menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam kenyataan, penerapan hukum kewarisan dilaksanakan secara parsial, sepihak dan sendiri-sendiri dalam suatu lingkungan keluarga, sehingga dibutuhkan masyarakat agar menerapkan secara totalitas hukum kewarisan Islam, sebagai usaha untuk menguragi konflik. Selain itu, hukum kewarisan Islam dapat berlaku dengan kekuatan mengikat dan memiliki daya paksa apabila diterapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional.

Bibliography

Journals

Kushidayati, Lina. “Hak Opsi dan Hukum

Waris Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Manahij* VII, No.1, 2013.

Books

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aripin, Jaenal. *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tata-tanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1997.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia, Gemuruhnya Politik (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fikri. *Hukum Perdata Islam, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Trust Media, 2015.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kementerian Agama, 2011.

Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000.

Harjono, Anwar. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yasri, 1989.

Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Mizan, 1997.

Masinambow, E.K.M. *Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O Ihromi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Mujahidin, Akhmad. *Aktualisasi Hukum Islam, tekstual dan Kontekstual*. Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska Pekanbaru, 2008.

Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka setia, 2011.

Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Masalahah Najmuddin al-Tufi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.

_____. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

_____. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo, 2003.

Yunus, Mahmud. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

Websites

Ma'sum, Endang Ali. “Kepastian Hukum (*Recht Szenkerheid*) ‘Itsbat nikah.’” akses 19 Nopember 2013. http://www.google.com/search?hl=in&redir_esc=&source.html.

Rajai, Ali. “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (*Studi Kompar-*

atif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali.” akses 24 Nopember 2014.
<http://www.kewarisan.com.html>.

Laws

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.
Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006.
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1974.
Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009.

Interviews

Wawancara dengan Samsul, Warga Masyarakat Bacukiki di Kelurahan Lumpu'E dan Wang Bacukiki, 18 Nopember 2014.
Wawancara dengan Sunarti, Rusmin dan Nur'Aeni, Warga Kelurahan Lemoe, 20 Nopember 2014.